



KEMNAKER



CAMCOM GROUP

NOTA
KESEPAHAMAN BERSAMA

MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

ANTARA

BETWEEN

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT OF
THE MINISTRY OF MANPOWER OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DAN

AND

CAMCOM GROUP

CAMCOM GROUP

Nomor: 2 / 1563 / HK.07.01 / XI / 2023
Nomor : 002311. / 07. / 2023

Number: 2 / 1563 / HK.07.01 / XI / 2023
Number: ..002311. / ..07. / 2023

TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA MELALUI PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI DAN
PENYELENGGARAAN
PEMAGANGAN

CONCERNING
COOPERATION TO INCREASE
HUMAN RESOURCES CAPACITY
THROUGH COMPETENCY BASED
TRAINING AND ORGANIZING
APPRENTICESHIP

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (07-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Tuesday, the seventh of November in the year two thousand and twenty-three (07-11-2023), the undersigned:

I. ANWAR SANUSI, selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/37/KP/.10.00/VIII/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

I. ANWAR SANUSI, as Acting Director General of Vocational Training Development and Productivity, Ministry of Manpower, based on order of The Minister of Manpower Number M/37/KP/.10.00/VIII/2023, in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Vocational Training and Productivity, Development

Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, located at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, South Jakarta, DKI Jakarta Province, hereinafter referred to as the FIRST PARTY;

II. JINBO NORIHIDE, selaku perwakilan lembaga pengawas "CAMCOM GROUP", bertanggung jawab dalam pengawasan pemagangan teknis agar berjalan dengan baik, serta menyadari peran penting dalam pelaksanaan pemagangan teknis yang tepat dan perlindungan bagi peserta magang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. JINBO NORIHIDE, as the representative of the supervisory agency "CAMCOM GROUP", who is responsible for supervising the technical aspects of apprenticeship and ensure it runs well, and is aware of their important role in the implementation of proper technical apprenticeship and protection for apprentices, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

THE FIRST PARTY and SECOND PARTY, who are separately referred to as PARTY and collectively as PARTIES, shall first explain the following matters:

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pengawas yang didirikan di Jepang berdasarkan Undang-undang tentang pelaksanaan yang sesuai dan perlindungan terhadap pemagangan teknis, dan bentuk pekerjaan lain untuk orang asing;

1. The FIRST PARTY is an echelon I work unit which is under and responsible to the Minister of Manpower which has the task of organizing the formulation and implementation of policies to improve the competence and competitiveness of the workforce and productivity;
2. The SECOND PARTY is a supervisory agency established in Japan based on the Law concerning the proper implementation and the protection of the technical apprenticeship, and other labor forms for foreigners;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam rangka persiapan untuk menjadi peserta pemagangan dan pekerja asing ke Jepang;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Bahasa dan Budaya untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti program pemagangan ke Jepang.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. Penyusunan standar kompetensi kerja;
- c. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;

3. Based on the foregoing, the PARTIES in accordance with their respective authorities, agree to enter into a Joint Agreement based on the principles of partnership, deliberation, and mutual benefit by making a Memorandum of Understanding with the following provisions:

Article 1
Purpose and objectives

- (1) This Memorandum of Understanding is intended as a basis for cooperation for the PARTIES to synergize in improving the competence of the workforce in preparation for becoming an apprenticeship participant and labor forms for foreigners in Japan;
- (2) This Memorandum of Understanding aims to improve the competence, competitiveness and productivity of Indonesian human resources through the implementation of competency-based training in Language and Culture to prepare participants for an apprenticeship program to Japan.

Article 2
Scope

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. Preparation of training needs analysis;
- b. Preparation of work competency standards;
- c. Development of training programs, curricula and modules;

- | | |
|--|---|
| d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; | d. Provision of training facilities and infrastructure; |
| e. Peningkatan kapasitas Instruktur; | e. Instructor capacity building; |
| f. Penyediaan tenaga ahli/pengajar; | f. Provision of experts/teachers; |
| g. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan | g. Implementation of competency-based training; and |
| h. Penyelenggaraan <i>business matching</i> antara lulusan pelatihan dengan calon perusahaan penerima. | h. Organizing business matching between training graduates and prospective recipient companies. |

Pasal 3
Pelaksanaan

Article 3
Implementation

- | | |
|--|---|
| (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan rencana kerja. | (1) The implementation of this Memorandum of Understanding will be further regulated and agreed by the PARTIES in a Cooperation Agreement that shall stipulate the details and work plan. |
| (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. | (2) To implement the Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1), the PARTIES will appoint their representatives in accordance with their needs, duties and functions. |
| (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini. | (3) Each Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) shall constitute an integral part of this Memorandum of Understanding. |

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

Article 4
Duties and Responsibilities

- | | |
|--|---|
| (1) PIHAK KESATU berkewajiban: | (1) The FIRST PARTY is obliged to: |
| a. menyediakan peserta pelatihan yang berasal dari alumni pelatihan di Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas (UPT Lavotas); | a. provide training participants who are alumni of training at the Technical Implementation Unit for Job Training and Productivity (UPT Lavotas); |

- b. menunjuk UPT Lavotas sebagai pelaksana pelatihan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan di UPT Lavotas;
- d. menyediakan Instruktur dan tenaga pelatihan di UPT Lavotas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan di UPT Lavotas.

- b. appointing UPT Lavotas as the place for the implementation of the training;
- c. provide training facilities and infrastructure at UPT Lavotas;
- d. provide instructors and training personnel at UPT Lavotas; and
- e. held training at UPT Lavotas.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan tenaga ahli/ pengajar/ instruktur/ tenaga pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan baik di UPT Lavotas maupun di Lembaga Pelatihan Kerja Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (LPK SO), dan lembaga/institusi terkait lainnya;
- b. menyediakan training order;
- c. mendukung pembiayaan pelatihan lanjutan di LPK SO dan lembaga/institusi yang ditunjuk PIHAK KEDUA, serta pelatihan lain yang diadakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. menjembatani lulusan pelatihan dengan perusahaan penerima; dan
- e. menyelenggarakan *business matching*.

(2) SECOND PARTY is obliged to:

- a. provide experts/ teachers/ instructors/ training resources in the implementation of training at UPT Lavotas, the Job Training Institute of Overseas Apprenticeship Providers (LPK SO), and other related institutions;
- b. provide training orders;
- c. support the financing of advanced training in LPK SO and other institutions appointed by the SECOND PARTY and other training conducted by the SECOND PARTY;
- d. connect training graduates with hiring companies; and
- e. conduct business matching.

(3) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyusun analisa kebutuhan pelatihan;
- b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan yang mengacu pada standar pelatihan di Jepang;
- c. melaksanakan promosi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan kerja sama ini;

(3) THE PARTIES are obliged to:

- a. prepare training needs analysis;
- b. develop training programs, curricula, and modules which refers to the standard of training in Japan;
- c. promote and raise awareness regarding the implementation of this cooperation;

d. melaksanakan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan.

d. select and recruit training participants.

Pasal 5
Jangka Waktu

Article 5
Time period

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Program pelatihan yang sedang berjalan tetap diselesaikan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).

- (1) Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years from the date of signing by the PARTIES.
- (2) This Memorandum of Understanding may be extended as needed based on the agreement of the PARTIES.
- (3) Memorandum of Understanding may be terminated before the period as referred to in paragraph (1) by one of the PARTIES, by submitting a written notification to obtain the approval of other PARTIES, no later than 30 (thirty) working days prior to the proposed date of termination of this Memorandum of Understanding.
- (4) The ongoing training program is still being completed, even though both parties agree to terminate it before the period as referred to in paragraph (1).

Pasal 6
Biaya

Article 6
Cost

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) All costs required for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by each PARTY in accordance with their respective functions, duties, and authorities and/or the agreement of the PARTIES.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) The costs as referred to in paragraph (1) will be regulated in the Cooperation Agreement which shall constitute an integral part of this Memorandum of Understanding.

Pasal 7
Pertukaran Data dan/atau
Informasi

Article 7
Exchange of Data and/or
Information

PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

The PARTIES may exchange data and/or further information regarding the implementation of human resource capacity building in accordance with the scope of this agreement based on the written agreement of the PARTIES;

Pasal 8
Kerahasiaan

Article 8
Confidentiality

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) The PARTIES are required to maintain the confidentiality, utilization and security of data and/or information obtained under this Memorandum of Understanding in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

(2) Masing-masing PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini, kepada orang lain selain dari pegawai yang dipekerjakan oleh PIHAK tersebut. Pengungkapan kepada pegawai masing-masing PIHAK harus dilakukan secara rahasia dan hanya sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Each PARTY is prohibited, without prior written consent of the other PARTY, from disclosing data and/or information obtained under this Memorandum of Understanding, to anyone other than the employees employed by each PARTY. Disclosure to employees of each PARTY must be done confidentially and only to the extent necessary for the implementation of this Memorandum of Understanding.

(3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir atau diakhiri menurut ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
Korespondensi

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau pihak ketiga.

(2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
Direktorat Pembinaan
Penyelenggaraan Pelatihan
Vokasi dan Pemagangan
Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 52963358
E-mail:
subdit.latvokas@gmail.com
pemagangan.luarnegeri@gmail.com
promosi.latvogon@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:
CAMCOM GROUP
(Mr. Jinbo Norihide)
Hamamatsucho 2-4-1, Minato-ku, Tokyo-to
Telepon: +813-6837-5300
E-mail: tkitazawa@cam-com.jp

(3) The confidentiality of the data as referred to in paragraphs (1) and (2) shall remain in effect even after the expiry or termination of the Memorandum of Understanding in accordance with to the provisions of this Memorandum of Understanding.

Article 9
Correspondence

(1) In the context of correspondence and/or implementation of this Memorandum of Understanding, the PARTIES shall appoint a work unit that will serve as a liaison or third party.

(2) The liaison as referred to in paragraph (1) is determined as follows:

a. FIRST PARTY:
Directorate of Vocational and
Apprenticeship Training
Implementation
Directorate General of Vocational
Training Development and
Productivity
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.
51 South Jakarta 12950
Telephone: (021) 52963358
E-mail:
subdit.latvokas@gmail.com
apprenticeship.luarnegeri@gmail.com
promotion.latvogon@gmail.com

b. SECOND PARTY:
CAMCOM GROUP
(Mr. Jinbo Norihide)
Hamamatsucho 2-4-1, Minato-ku, Tokyo-to
Telephone: +813-6837-5300
E-mail: tkitazawa@cam-com.jp

- | | |
|--|--|
| <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.</p> <p>(4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> | <p>(3) In the event that there is a change in the correspondence address as referred to in paragraph (2), the PARTIES are obligated to notify the other PARTY no later than 15 (fifteen) working days after the change occurs.</p> <p>(4) As long as the notification of the change as referred to in paragraph (3) has not been received by the other PARTY, all correspondence to the liaison shall be sent to the correspondence address as referred to in paragraph (2).</p> |
|--|--|

Pasal 10
Pemantauan dan Evaluasi

Article 10
Monitoring and Evaluation

- | | |
|---|---|
| <p>(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> | <p>(1) THE PARTIES shall perform monitoring and evaluation for the implementation of this Memorandum of Understanding periodically or at any time if necessary.</p> <p>(2) Periodic monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) is carried out at least 1 (one) time in 1 (one) year.</p> <p>(3) The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) are followed up by the PARTIES in accordance with their respective authorities.</p> |
|---|---|

Pasal 11
Keadaan Kahar

Article 11
Force Majeure

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka</p> | <p>(1) In the event of a force majeure, which is a condition beyond the ability of the parties that cannot be calculated beforehand, the inability of the PARTIES to carry out their duties and</p> |
|---|---|

ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.

- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya force majeure.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Nota Kesepahaman Bersama ini harus diartikan sesuai dengan ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat sengketa antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

responsibilities shall not be deemed as a default.

- (2) Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies of the government of the Republic of Indonesia and the government of Japan which may affect the implementation of this Memorandum of Understanding.
- (3) In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the party affected by the force majeure must notify the other party in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.
- (4) All losses incurred due to The force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be prosecuted by the other PARTY in this Memorandum of Understanding.

Article 12

Dispute resolution

Memorandum of Understanding must be interpreted in accordance with the provisions of the laws of the Republic of Indonesia. If there is a dispute between the PARTIES in the implementation of this Memorandum of Understanding, it will be resolved by way of deliberation to reach consensus.

Pasal 13
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 14
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, dianggap akan diubah secara otomatis agar relevan dan konsisten dengan versi bahasa Inggris.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Article 13
Miscellaneous Provisions

- (1) Matters that have not been regulated in this Memorandum of Understanding may be arranged and agreed upon by the PARTIES as an addendum which shall constitute an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (2) The PARTIES agree that all rights and benefits obtained under this Memorandum of Understanding cannot be transferred or assigned to other parties.

Article 14
Closing Provisions

- (1) This Memorandum of Understanding is made in English and Indonesian. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Indonesian version and the English version, it shall be deemed to be automatically changed so it is relevant and consistent with the English version.
- (2) This Memorandum of Understanding is made in 2 (two) copies, each having the same legal force after being signed by the PARTIES.

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) This Memorandum of Understanding shall come into effect on the date of its signing by the PARTIES.



PIHAK KESATU/
FIRST PARTY

am
ANWAR SANUSI

PIHAK KEDUA/
SECOND PARTY

Jinbo
JINBO NORIHIDE

